



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010, telah tercantum rencana induk bandar udara silampari Kabupaten Musi Rawas, untuk pusat penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pengembangan bandar udara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas Propivinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembara Negara Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U Tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CARS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor KM 6 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
6. Bandar udara yang selanjutnya dapat disebut Badara adalah Bandar Udara Silampari yang berlokasi dalam Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.

8. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
9. Rancangan Teknik Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan.

BAB II

KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai Rencana Induk, dengan membutuhkan lahan seluas lebih kurang ± 85 (delapan puluh lima) Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lahan yang tersedia (eksisting) seluas lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) Ha.
 - b. Lahan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan seluas lebih kurang 18 (delapan belas) Ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat Geografis $03^{\circ}16'41,185''$ Lintang Selatan; dan $102^{\circ}55'3,599''$ Bujur Timur atau pada koordinat Bandar Udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $139^{\circ}08'42,045''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 20 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Musi Rawas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara dan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan ini.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL).

Pasal 8

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Bupati Musi Rawas.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010 dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Musi Rawas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MukTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 10